

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BUT Jasa, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Wajib Pajak kelompok usaha jasa komputer, jasa komunikasi, jasa konsultasi bisnis & manajemen, jasa lain, jasa pendidikan, jasa pengurusan transportasi, dan jasa riset pemasaran, belum diadministrasikan secara optimal oleh KPP Badora Satu.
2. Masalah yang menghambat optimalisasi pengenaan PPh atas BUT Jasa adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada data yang memadai tentang keberadaan dan aktivitas Wajib Pajak luar negeri di Indonesia.
 - Kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang terutama dalam hal pemahaman atas ketentuan P3B dan pemahaman terhadap proses bisnis BUT Jasa. Hal ini ditambah dengan belum sempurnanya Sistem Pengawasan Kinerja yang dikembangkan oleh KPP Badora Satu.
 - Keengganan Wajib Pajak Luar Negeri mendaftar secara sukarela sebagai BUT karena adanya persepsi masih buruknya kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan di Indonesia.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Badora Satu untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :
 - KPP Badora Satu telah menjalin kerjasama permintaan data dengan Direktorat Imigrasi, Direktorat Perhubungan Laut, dan Perusahaan Listrik Negara. Namun data yang dihasilkan dari kerjasama tersebut masih berdasarkan permintaan tertulis dari KPP Badora (*by request*) sehingga tidak berkesinambungan.

- Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan mengembangkan dan terus menyempurnakan Sistem Pengawasan Kinerja yaitu Sistem Informasi SSP (SIS) dan Sistem Informasi Kegiatan Pegawai (SIKEP).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil di atas, diberikan saran-saran dalam rangka optimalisasi pengenaan PPh terhadap BUT Jasa di KPP Badora Satu, sebagai berikut :

1. Terkait Masalah Pengumpulan Data

Masalah pengumpulan data bukan masalah yang hanya dihadapi oleh KPP Badora Satu tetapi dihadapi oleh seluruh unit DJP sehingga disarankan agar kebijakan pengumpulan data tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat DJP.

a. Kebijakan pengumpulan data untuk internal DJP :

- Format ulang alat keterangan, yaitu menetapkan informasi yang tersedia dalam alat keterangan sesuai kebutuhan kegiatan administrasi yang akan dilakukan dan sesuai kebutuhan dari sisi penerima alat keterangan yang akan melakukan tindak lanjut dan memperpendek kesenjangan waktu pengiriman alat keterangan dengan lebih mengintegrasikannya ke SIDJP sehingga bisa *real time*.

- Mengubah Formulir SPT Masa PPh Pasal 26

Menambah unsur data dalam Formulir SPT Masa PPh Pasal 26 yaitu data pembayaran atau pengakuan biaya atas jasa kepada pihak asing yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 dengan tujuan terutama untuk keperluan pengumpulan data.

b. Kebijakan pengumpulan data untuk eksternal DJP :

Kantor Pusat DJP adalah unit yang harus mengambil peran dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal DJP karena pertimbangan kompetensi, koordinasi dan penghindaran pengulangan pekerjaan.

2. Terkait Masalah Kompetensi Sumber Daya Manusia

- a. Lebih mengintensifkan pelatihan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta perlunya dukungan dari pimpinan KPP Badora Satu dalam rangka

secara kreatif mencari solusi alternatif masalah teknis yang ditemui dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari.

- b. Mempercepat pengembangan dan penyempurnaan SIKEP dengan tetap memperhatikan konsistensi dan transparansi ukuran penilaiannya.
3. Terkait Masalah Keengganan Wajib Pajak Luar Negeri mendaftar secara sukarela sebagai BUT adalah dengan mengedepankan *enforcement* yang serius dan bertanggung jawab disamping pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak BUT Jasa.
4. Upaya lainnya yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan konsep seketika dan sekaligus dalam pendaftaran NPWP secara jabatan (ekstensifikasi), penetapan jumlah pajak yang terutang (intensifikasi) dan penagihan, khususnya untuk Wajib Pajak BUT Jasa atau calon Wajib Pajak terutama terhadap BUT Jasa yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.